



KABUPATEN LUWU TIMUR  
KECAMATAN MALILI  
KEPUTUSAN LURAH MALILI  
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

KADER TUBERKOLOSIS (TBC )KELURAHAN MALILI  
KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR

LURAH MALILI,

**MENIMBANG:** Bahwa dalam rangka menurunkan angka prevalasi dan angka kematian akibat penyakit Tuberkolosis (TBC) pada warga wilayah kerja UPTD Puskesmas Malili, maka perlu di lakukan upaya pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan sebagai mana di maksud maka dianggap perlu membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Malili Kab.Luwu Timur, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Malili.

**MENINGAT :**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
5. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 08 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH MALILI KECAMATAN MALILI TENTANG PENETAPAN KADER TUBERKOLOSIS (TBC) DI WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS MALILI KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Kader TBC UPTD Puskesmas Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini :

KEDUA : Kriteria Petugas :  
Warga yang bermukim di Kelurahan tersebut dan telah dipilih oleh Pak Lurah setempat

KETIGA : Menetapkan peran, tugas dan tanggung jawab Kader TBC :  
1. Memberikan penyuluhan terkait penyakit Tuberkulosis (TBC).  
Membantu menemukan orang yang dicurigai / terduga sakit Tuberkulosis (TBC) dan penderita Tuberkulosis (TBC).  
2. Mendampingi orang terduga TBC untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.  
3. Membantu puskesmas dalam membimbing dan memotivasi penderita TBC dan keluarga untuk menyelesaikan pengobatannya sampai tuntas.  
4. Menjadi koordinator Pengawasan Menelan Obat (PMO).  
5. Menjadi Pengawasan Menelan Obat (PMO) apabila pasien tidak memiliki Pengawas menelan obat (PMO).  
6. Melapor hasil kerjanya kepada UPTD Puskesmas Malili.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan

Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal, 02 Januari 2026  
Lurah Malili

  
**SAMPOWALI, S.STP. M.Tr.Ap**  
Pangkat : Penata  
Nip. 19950106 201908 1 001

Lampiran Surat Keputusan Lurah Malili

Nomor : 7 TAHUN 2026

Tanggal : 02 Januari 2026

SUSUNAN KADER TUBERKOLOSIS (TBC) UPTD PUSKESMAS MALILI  
KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2026

NO	NAMA	KADER	ALAMAT
1.	NURLIA .Z	KADER TUBERKOLOSIS (TBC)	JL. SAWERIGADING. LINGK PUNCAK

LURAH MALILI,



**SAMPOWALI, S.STP. M.Tr.AP**

Pangkat : Penata

Nip. 19950106 201908 1 001

Lampiran : Keputusan Lurah Malili  
Nomor : 7 / I / Tahun 2026  
Tentang Kader TBC Kelurahan Malili Kabupaten Luwu Timur  
Tahun 2026

**PEMBENTUKAN PENGURUS POKJA MODEL PENGEMBANGAN  
KELURAHAN SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS**

Tim Pegarah : 1. Bupati Luwu Timur  
2. Sekretris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD dan Sisial  
5. Kepala Bapelitbangda  
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
7. Kepala Dinas Pengelola Kuangan Daerah

Tim Pegawai : 1. Camat Malili  
2. Kapolsek Malili  
3. Danramil Malili  
4. Kepala UPTD Puskesmas Malili

Ketua : 1. Lurah Malili  
2. Sekretaris Lurah

Anggota : 1. H. Junaidi  
2. Yesaya Rante  
3. M.Atja  
4. Maria Rante  
5. Harlina Ampugo

Ditetapkan di : Malili  
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Lurah Malili,

**SAMPOWALI, S. STP. M. Tr. A. P**

Pangkat : Penata

Nip. 1950106 201908 1 001